

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3). Konsekuensi dari negara hukum bahwa seluruh aspek kehidupan di negara diatur berdasarkan aturan hukum.<sup>1</sup> Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Negara, masyarakat, orang tua, ataupun keluarga wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak asasi sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kaelani, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 2010, h. 92.

<sup>2</sup> Adon Nasrullah Jamaludin. 2016. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Jawa Barat: Pustaka Setia, h. 195

Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan yang khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Setiap anak kelak akan mengemban tanggungjawab tersebut, sehingga ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, akhlak mulia perlu dilakukan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya .<sup>3</sup>

Perlindungan hukum kepada anak ini sangat berkaitan dengan pentingnya kehidupan anak di masa yang akan datang. Anak akan matang pertumbuhan fisik maupun mentalnya, maka tiba waktunya sebagai generasi penerus terdahulu. Kita semua berharap bangsa ini terus melahirkan generasi yang lebih baik, dan mampu menciptakan perubahan yang lebih baik pula.

Pengaruh kemajuan baik ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia (masyarakat), tak terkecuali kepada anak-anak. Banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang mana tidak lazimnya dilakukan oleh seorang anak. Anak-anak yang berada dalam pola sosial seiring berjalannya waktu menjurus pada tindakan kriminal seperti perundungan dalam bentuk tindak pidana penganiayaan.

Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan,

---

<sup>3</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 19.

dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab<sup>4</sup>. Menurut Moeljanto memberikan definisi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan aman yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan itu<sup>5</sup>.

tindak pidana harus memuat unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*staatbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>6</sup>

Pemenuhan hak anak sebagai warga negara juga termasuk bagi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun secara faktanya anak telah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana tetap saja tidak mengurangi esensi mereka sebagai anak generasi penerus bangsa. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam segi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan, harus memenuhi hak-haknya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindak pidana penganiayaan dalam bentuk perundungan/*perundungan* marak terjadi di lingkungan sekolah. Sekolah yang pada fungsinya menjadi

---

<sup>4</sup> Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana, Mitra Wacana Media*, Jakarta, 2015, h. 2.

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Rahmanuddin Tommali, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Sakti, Jakarta, 2014, h. 15.

tempat untuk mencari ilmu dan pembentukan karakter siswa-siswi, justru menjadi tempat perbuatan pidana. Perundungan atau sering disebut dengan perundungan merupakan peristiwa yang menjadi sorotan di masyarakat. Perundungan bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi banyak kasus perundungan yang dilakukan oleh anak.

Salah satu kasus perundungan yaitu kasus perundungan yang terjadi pada Seorang siswa MTS Negeri 1 Kotamobagu, Sulawesi Utara yang meninggal dunia setelah mendapat perundungan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh teman-temannya. Kasus perundungan ini terjadi di area sekolah dan tidak diketahui oleh pihak sekolah. Kasus ini diketahui setelah korban mengeluh sakit dan sempat dirawat di rumah sakit. Naas korban tak tertolong sehingga meninggal dunia.<sup>7</sup>

Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam bentuk kecil yang melakukan tindak pidana. Disamping itu sistim pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku

---

<sup>7</sup> Shinta Milenia, "*miris! Seorang siswa MTS meninggal dunia akibat "perundungan" disekolah*" (Kompas, 17 juni 2022)

kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukum yang sama dengan orang dewasa.

Pemidanaan saat ini lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual/personal (Individual responsibility) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir.

Dapat pula dikatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana, jika yang melakukan pidana adalah orang yang sakit jiwa. Di dalam proses peradilan pidana terhadap anak masih saja memperlakukan tersangka anak sama dengan tersangka dewasa, malah terjadi adanya pelanggaran HAM. Padahal ada perbedaan penanganan di dalam proses peradilan pidana. Masalah proses peradilan pidana terhadap anak diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diakui atau tidak, Tindakan perundungan/ penganiayaan dapat dianalisis dan dikategorikan kedalam tindak pidana. *Bullying* memang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun anak juga turut andil dalam melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Sangat disayangkan bahwa perilaku buliying dilakukan oleh

anak, karena masa anak adalah dimana anak seharusnya bermain dan menuntut ilmu. Tapi pada kenyataannya anak zaman sekarang tidak kalah bersaing dengan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana, dan Negara telah membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak.<sup>8</sup>

Dalam konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, kiranya penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah anak nakal akan lebih tepat untuk menghilangkan cap yang kurang baik bagi perkembangan psikologis anak dikemudian hari. Namun demikian, ada juga pendapat yang ingin menggunakan istilah “anak bermasalah dengan hukum” sebagaimana yang digunakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal yang sama di jelaskan lebih lanjut oleh Nandang Sambas, menurut pendapatnya penggunaan istilah “anak bermasalah dengan hukum” lebih bersifat subjektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu. Sedangkan istilah anak nakal secara objektif ditujukan terhadap perilaku anak itu sendiri .<sup>9</sup> Pengkualifikasian anak nakal meliputi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan maupun peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat,

Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana

---

<sup>8</sup> Teguh, Harrys Pratama. *Teori dan praktek perlindungan anak dalam hukum pidana: dilengkapi dengan studi kasus*, 2018.

<sup>9</sup> Sambas, Nandang. *Pembaruan sistem pemidanaan anak di Indonesia*. Graha Ilmu, 2010.

anak yang terdiri dari subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. 4 Dalam hal ini tujuan sistem penegakan hukum peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut.

Berdasarkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak dari pembentukan undang-undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perundungan fisik dengan sifat penganiayaan akan menyebabkan anak mengalami sakit fisik atau luka-luka sehingga dapat berdampak pada psikologis anak yang sering kali menyebabkan anak korban perundungan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Korban perundungan/perundungan harus mendapatkan perlindungan yang jelas. Demikian disebabkan karena korban perundungan yang merupakan anak, belum mampu menghadapi situasi dan permasalahan secara baik. Ketika ia tidak mampu mencari solusi,

dikhawatirkan akan mengganggu kehidupan secara fisik dan mental. Oleh karena itu korban perundungan/*Bullying* harus diberikan perlindungan agar dapat kembali normal seperti sediakala. Berdasarkan kasus yang penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian agar mengetahui tentang praktik penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan. Oleh sebab itu penulis menulis penelitian dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN PERUNDUNGAN FISIK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan hukum anak dibawah umur yang melakukan perundungan fisik hingga berujung hilangnya nyawa di Indonesia?
- 1.2.2 Bagaimana bentuk pertanggungjawaban tindak perundungan fisik yang menyebabkan kematian oleh pelaku anak dibawah umur dalam putusan pengadilan negeri LUBUK PAKAM Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

- 1.3.1 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perauran perundang-undangan yang mengatur perundangan fisik di Indonesia
- 1.3.2 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui betuk pertanggungjawaban tindak perundangan fisik yang menyebabkan kematian oleh pelaku anak dibawah umur

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari peneulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.4.1 Manfaat secara Praktis Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, khususnya aparat penegak hukum. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat melakukan perubahan paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan. Khususnya dalam perkara tindak pidana oleh anak.
- 1.4.2 Manfaat secara Teoritis Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berharga terhadap pengembangan konsep ilmu

hukum bagi masyarakat dalam memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia.

## **1.5 Kajian Pustaka**

Suatu riset atau penelitian pasti memerlukan suatu tinjauan pustaka atau juga biasa disebut dengan kerangka teori. Kerangka teori memuat uraian yang sistematis yang saling berkaitan yang bersumber dari buku yang memuat teori, konsep maupun pendekatan terkait dengan penelitian yang akan diteliti.

### **1.5.1 Landasan Konseptual**

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum, ketentuan dan pengertian serta hal-hal yang berhubungan dengan pokok penelitian. Adapun landasan konseptual dalam penelitian ini membahas mengenai, yaitu: 1). Penelitian Terdahulu ; dan 2). Pengertian Anak ; 3). Pengertian *Perundungan* ; dan 4) Anak yang Melakukan Tindak Pidana dan Implikasinya

#### **1.5.1.1 Penelitian Terdahulu.**

Berikut ini dikemukakan isi garis-garis besar beberapa bahan pustaka yang telah penulis kumpulkan. Dari beberapa bahan pustaka tersebut dapat

dirangkum mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama, Penelitian oleh Safrizal Walahe yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DARI ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN”, tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan sanksi apakah yang dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dari anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan. Pertama, sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana adalah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu berupa pidana dan tindakan. Kedua, bahwa pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak telah mengaturnya lewat sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok serta pidana tambahan. Kemudian apabila benar terbukti bahwa anak (di bawah umur) melakukan tindak pidana pembunuhan maka proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 sedangkan hukumannya adalah 1/2 (satu perdua) dari hukuman orang dewasa.

Kedua, Penelitian oleh Bilher Hutahaeen yang berjudul “PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA

ANAK” tahun 2013 tahun mengatakan bahwa Perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius, karena anak adalah masa depan suatu bangsa. Dalam perkara pidana Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg terdakwa adalah anak yang masih berumur 15 tahun, didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya sebagaimana mestinya. Putusan tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum bagi terdakwa serta tidak mengedepankan pemidanaan sebagai ultimum remedium.

Dan ketiga, peneltin oleh Siti Iba Iga Farida, Rochmani yang berjudul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERUNDUNGAN (PERUNDUNGAN) ANAK DIBAWAH UMUR” Tahun 2020, mengatakan Permasalahan terbesar dari anak yang berhadapan dengan hukum adalah karena UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Undang-undang ini tidak memberikan solusi yang tepat bagi penanganan anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum yang diselesaikan di pengadilan, berakibat timbulnya tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak. Dengan demikian dengan perlu adanya kebijakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana perundungan (Perundungan). Metode penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Tujuan penelitian menjelaskan kebijakan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perundungan anak di bawah umur. Penyelesaian hukum pidana pelaku perundungan (perundungan) terhadap siswa korban kekerasan di sekolah belum berjalan dengan baik karena perundungan atau perundungan sendiri belum diatur dalam undang-undang yang secara khusus mengaturnya.

#### 1.5.1.2 Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut anak dikatakan sebagai calon generasi penerus bangsa dimana kualitas bangsa di masa yang akan datang ditentukan dari seberapa baik kualitas para anak bangsa. Pun demikian menjadi hal utama agar anak dapat berkembang secara fisik, mental maupun sosial dengan baik dan matang. Definisi anak terdapat berbagai macam, berikut merupakan pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan:

- a. Pasal 45 KUHP menyatakan dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa yang berumur di bawah 16 tahun karena melakukan suatu perbuatan, hakim dapat menentukan; memerintah supaya yang

bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharannya, tanpa dikenakan sanksi pidana apapun.

b. Pasal 45 KUHP

“Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun”

c. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas (18) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

d. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

e. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 1

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”

Penjelasan lebih lanjut tentang anak dapat ditemukan dalam undangundang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian yaitu anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri.

#### 1.5.1.3 Perundungan Fisik

**Perundungan** (dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai “penindasan/risak”) merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus.

Terdapat banyak definisi mengenai *perundungan*, terutama yang terjadi dalam konteks lain seperti di rumah, tempat kerja, masyarakat, komunitas virtual. Namun dalam hal ini dibatasi dalam konteks *school Bullying* atau perundungan di sekolah. Riauskina, Djuwita, dan Soesetio (2005) mendefinisikan *school perundungan* sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang

memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut.

Kasus perundungan yang kerap terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia kian memprihatinkan. Hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter tahun 2014 menyebutkan, hampir setiap sekolah di Indonesia ada kasus perundungan, meski hanya perundungan verbal dan psikologis/mental. Kasus-kasus senior menggencet junior terus bermunculan. Statistik kasus pengaduan anak di sektor pendidikan dari Januari 2011 hingga Agustus 2014 tergambar sbb: Tahun 2011 terdapat 61, tahun 2012 terdapat 130 kasus, tahun 2013 terdapat 91 kasus, tahun 2014 terdapat 87 kasus. Perundungan dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori:

- a. Kontak fisik langsung. Tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang yang dimiliki orang lain.
- b. Kontak verbal langsung.  
Tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan mengganggu, memberi panggilan nama (*name-calling*), sarkasme, merendahkan (*put-downs*), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip.
- c. Perilaku non-verbal langsung. Tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan,



- mengejek, atau mengancam; biasanya disertai oleh perundungan fisik atau verbal.
- d. Perilaku non-verbal tidak langsung. Tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng.
  - e. *Cyber Bullying* Tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik (rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media social)
  - f. Pelecehan seksual. Kadang tindakan pelecehan dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal.

#### 1.5.1.4 Anak yang Melakukan Tindak Pidana dan Implikasinya

Pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya tersebut. Secara konseptual, anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dimaknai sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.

Kenakalan anak disebut juga *Juvenile Delinquency*, yang menurut Kartini Kartono dalam bukunya *Pathologi Sosial Kenakalan Remaja*, menyebutkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat, dursila, kejahatan, kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga anak mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.<sup>10</sup> Kemudian Romli Atmasasmita memberikan pengertian tentang *Juvenile Delinquency* ialah, setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.

Sementara Bismar Siregar menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada pengertian tertentu mengenai kejahatan anak, yang ada ialah perbuatan pelanggaran hukum dilakukan oleh seseorang, mungkin ia seorang dewasa atau seorang anak, jadi perbedaan siapa pelaku.<sup>11</sup> *Juvenile* dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak, ciri karakteristik anak muda, sifat-sifat khas pada masa remaja, sedang *delinquency* artinya terabaikan atau mengabaikan yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan, pengacau, durjana, dursila dan lain-lain.<sup>12</sup> Suatu perbuatan

---

<sup>10</sup> Kaelani, *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma*, Yogyakarta, 2010, h. 92

<sup>11</sup> Bismar Siregar, *Masalah Penahanan dan Hukuman Terhadap kejahatan Anak*. Majalah Hukum dan Pembangunan No.4 Tahun x, 1980, h. 340

<sup>12</sup> Syamsudin, A. Qirom. "*Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*." Yogyakarta: Liberty, 1985.

dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana masyarakat tersebut hidup, atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.

#### 1.5.1.5 Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Menurut Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum. Secara konsep inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>13</sup>. Menurut Friedman tolak ukur berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum<sup>14</sup>

- a. Substansi Hukum Adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturam hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- b. Struktur Hukum/Pranata Hukum Adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Struktur hukum meliputi

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, h. 160.

<sup>14</sup> *Ibid*

kepolisian dengan aparat polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya dan pengadilan dengan para hakimnya.

- c. Budaya Hukum Adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

#### 1.5.1.6 Tindak Pidana Perundungan/Penganiayaan

Perundungan adalah suatu kekerasan baik fisik maupun psikologis yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang yang tidak bisa mempertahankan dirinya terhadap situasi tersebut, serta ada untuk memikat seseorang merasa depresi, takut dan tidak berdaya<sup>15</sup>. Perundungan/perundungan memiliki berbagai macam bentuk, seperti perundungan verbal, perundungan relasional, perundungan elektronik dan perundungan fisik<sup>16</sup>

- a. Perundungan verbal adalah suatu bentuk perundungan dengan melakukan penghinaan kepada orang lain, perundungan verbal dapat berupa ejekan/celaan, julukan nama orang tua, ataupun suatu pernyataan yang tidak selayaknya diucapkan. Perundungan verbal memiliki kesamaan dengan tindak pidana penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 KUHP,

<sup>15</sup> Fitriya Cahkrawati, *Perundungan Siapa Takut?*, Tiga Serangkai, Solo, h. 11.

<sup>16</sup> Coloroso, Barbara, *Stop Perundungan (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah hingga SMU)*, PT.Ikrar Mandiri, Jakarta, h. 47

- b. Perundungan relasional adalah hampir memiliki kesamaan dengan perundungan verbal, hanya saja dampak dari pada perundungan relasional lebih berbahaya, karena seorang korban mendapatkan perlakuan ini cenderung menjauh dari sosialnya.
- c. Perundungan elektronik adalah perundungan yang tujuannya untuk menjatuhkan seseorang yang dirasa memiliki popularitas.
- d. Perundungan fisik adalah suatu bentuk perundungan dengan kekerasan adanya kontak fisik dari pelaku kepada korban yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap seseorang yang lebih lemah dengan maksud membuat orang tersebut merasa takut dan kelak tidak berdaya serta dapat menyebabkan luka-luka hingga kematian

#### 1.5.1.7 Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah sistem peradilan anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile System*. Istilah *The Juvenile System* yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Pengaturan mengenai peradilan anak diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Menurut ketentuan Pasal 1 UU No.11 Tahun 2012 sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap

penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Upaya yang dilakukan dalam sistem peradilan anak selalu menjamin terwujudnya keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lainnya yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Nondiskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
- g. Proporsional
- h. Perampasan kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya terakhir
- i. Penghindaran pembalasan<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 105.

Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana Anak di Indonesia juga diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, salah satu diantaranya dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak, seorang penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dengan pendekatan efektif dan simpatik. Di dalam penyidikan terhadap perkara Anak diwajibkan penyidik meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi pun wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, Penyidik Anak dapat mempertimbangkan berkas perkara/Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diteruskan kepada kejaksaan atau tidak. Penelitian kemasyarakatan memuat tentang latar belakang kehidupan dan lingkungan sosial, ekonomi serta hal-hal lain yang berkaitan dengan tersangka. Proses penyidikan Anak dalam

pasal 19 UU SPPA bahwa identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak atau elektronik.<sup>18</sup>

#### 1.5.1.8 Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara substansial diatur mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Upaya diversi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kriteria dalam pelaksanaan diversi diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

- A. tindak pidana yang disangkakan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun;
- B. bukan merupakan pengulangan tindak pidana; dan
- C. adanya kesepakatan diversi antara korban dan anak kecuali tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, nilai kerugian korban tidak lebih dari UMR (upah minimum rata-rata) setempat.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 127



### 1.5.2 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Adapun landasan yuridis dalam penelitian ini adalah:

Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. dalam KUHP Pasal 338-340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau pembunuhan.: Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012; Sanksi terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana , diatur dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dan anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak sesuai Pasal 1 angka 2 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### 1.5.3 Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini membahas teori tentang Teori Penegakan Hukum.

## 1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah yang diangkat dengan mencari dan mengolah data dalam suatu penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian doktriner sebab penelitian ini hanya ditunjukkan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya dengan perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data pada perpustakaan.

### 1.6.2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

#### 1.6.2.1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undang yang berhubungan atau mempunyai relevansi dengan pembahasan yang dibahas.

#### 1.6.2.2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan pandangan para ahli yang berhubungan dengan pembahasan yang dibahas.

#### 1.6.2.2. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Yaitu suatu pendekatan untuk mengetahui bagaimana hukum dilaksanakan di masyarakat termasuk proses penegakan hukum di masyarakat, sehingga lebih banyak didasarkan pada pengumpulan data di lapangan.

### 1.6.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### 1.6.3.1. Jenis bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini meliputi bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

### 1. Bahan Hukum Primer

Adalah jenis data yang diperoleh dari sumber utama, yaitu data lapangan yang dapat dilakukan melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara.

### 2. Bahan Hukum Skunder

Adalah yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan mempelajari serta menelaah berbagai bahan kepustakaan yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, dan ensiklopedia.

#### 1.6.3.2. Sumber bahan hukum

- a. Bahan primer adalah data yang diambil dari sebuah penelitian dengan menggunakan instrument yang dilakukan pada saat tertentu.
- b. Bahan hukum skunder merupakan data yang sudah tercatat dalam buku, dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh data skunder

#### 1.6.4. Teknik dan pengumpulan bahan hukum

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut: Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan 23 pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

#### 1.6.5. Analisis bahan hukum

Analisa bahan hukum pada hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Bahan-bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa uraian bukan angka

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian terdiri atas Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

Bab II Mendiskripsikan kasus putusan pengadilan negeri LUBUK PAKAM Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp. Pihak yang diperkarakan dan kronologi kasus, Pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan pengadilan negeri LUBUK PAKAM Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp, dan analisis kasus putusan perkara dalam putusan pengadilan negeri LUBUK PAKAM Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp

3.1 Bab III membahas tentang Pembahasan Bentuk Tindak Pidana dan pertanggungjawaban pidana anak dalam putusan pengadilan negeri LUBUK PAKAM Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp, dan pengaturan hukum anak dibawah umur yang melakukan perundungan fisik hingga berujung hilangnya nyawa di Indonesia.

Bab IV sebagai penutup memuat beberapa kesimpulan dari jawaban permasalahan-permasalahan yang dibahas baik rumusan masalah yang pertama maupun rumusan masalah yang kedua, serta sebagai saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini

